

MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13

TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)

TROMOL POS NO. 1020

JAKARTA 10010

KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 16 A /PAN/SK/IX/2009

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGELOLA BIAYA PROSES DAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya ;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 15A/SK/PAN/IX/2009. tanggal 01 September 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
 - c. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Biaya Proses Tahun 2009 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengelola Biaya Proses dan Petugas Pembuat Komitmen ;
- Mengingat :
- 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Staatblad 1941 Nomor 44/RGB (Reglement Tot Regeling Van Het Rechswenzen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227);
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat sdr. ASHADI, SH. NIP. 220 000 754, Jabatan Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Kuasa Pengelola Biaya Proses dan sdr. ST. KRIS NUGROHO, SH. NIP. 030 212 762 Jabatan Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses Tahun 2009;
- KEDUA : Kuasa Pengelola Biaya Proses pada point PERTAMA, diatas menunjuk dan mengangkat, Bendahara Biaya Proses dan Staf Pelaksana ;
- KETIGA : Kuasa Pengelola Biaya Proses bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Biaya Proses Perkara pada setiap bulan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Biaya Proses Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 01 September 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG – RI.



H. SAREHWIYONO M, SH. MH.

NIP : 040 014 705

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
10. Arsip.